



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Jendral Sudirman Painan – Sago Telp/Fax (0756) 7464239

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
Nomor : 550/013/Kpts/Dishub-PS/2019

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PENGAWAS PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum, maka perlu menunjuk tenaga Non ASN untuk mengawasi perbaikan dan pemeliharaan penerangan jalan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
  - b. bahwa untuk tercapainya efektifitas pelaksanaan keberlangsungan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jis UU Nomor 58 Tahun 1958 ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
  9. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
  10. Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan
  11. DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Pesiusir selatan Tashun 2019

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pengawas Perbaikan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengawas Perbaikan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pemantauan dan Pengecekan kondisi penerangan jalan umum
  2. Mengawasi teknisi dalam melakukan perbaikan penerangan jalan umum
  3. Memberikan laporan tentang hasil kegiatan dilapangan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kab. Pes-Sel di Painan
4. Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) Dinas Perhubungan Kab. Pes-Sel di Painan
5. Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan di Painan

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan  
NOMOR : 550/013/Kpts/Dishub-PS/2019  
TANGGAL : 9 Januari 2019  
TENTANG : Penetapan Pengawas Perbaikan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	VYNO ANDAYANNI	Staf	Pengawas Perbaikan dan Pemeliharaan PJU

KEPALA

GUNAWAN, S.Sos, M.Si  
NIP. 197002041991011002